



KEPUTUSAN KEPALA DESA RENGAS  
KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR: 188.46/09/Ds.17/2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM  
DESA RENGAS KECAMATAN KEDUNGWUNI  
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA RENGAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 2757);Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
  5. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA RENGAS KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Rengas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada APBDDesa Desa Rengas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rengas  
Pada tanggal : 29 Agustus 2025

Kepala Desa Rengas,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan ;
2. Camat Kajen ;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Rengas  
 Nomor : 188.46/09/Ds.17/2025  
 Tanggal : 29 Agustus 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)  
 DESA RENGAS KECAMATAN KEUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN**

| No  | Nama            | Unsur              | Alamat | Kedudukan   |
|-----|-----------------|--------------------|--------|-------------|
| 1.  | PURNOMO, S.H.   | Kepala Desa Rengas | Rengas | Pembina     |
| 2.  | TURODI          | Tokoh Masyarakat   | Rengas | Ketua       |
| 3.  | AHMAD DIMYAT S. | Ketua LPMD         | Rengas | Wakil Ketua |
| 4.  | ROKHMAT         | Ketua RT 06        | Rengas | Sekretaris  |
| 5.  | SUTONO          | Ketua RT 03        | Rengas | Bendahara   |
| 6.  | RASJO           | Ketua RT 01        | Rengas | Anggota     |
| 7.  | SUROTO          | Ketua RT 02        | Rengas | Anggota     |
| 8.  | SUKIDI          | Ketua RT 04        | Rengas | Anggota     |
| 9.  | MUHAMMAD IMRON  | Ketua RT 05        | Rengas | Anggota     |
| 10. | DARYONO         | Ketua RT 07        | Rengas | Anggota     |
| 11. | PURNOMO         | Ketua RT 08        | Rengas | Anggota     |
| 12. | PRIYANTO        | Ketua RT 09        | Rengas | Anggota     |
| 13. | CASRONI         | Ketua RT 10        | Rengas | Anggota     |
| 14. | KASMUIN         | Ketua RW 01        | Rengas | Anggota     |
| 15. | KHASAN MAKMUR   | Ketua RW 02        | Rengas | Anggota     |
| 16. | SUDARTO         | Ketua RW 03        | Rengas | Anggota     |
| 17. | CUKUP           | Ketua RW 04        | Rengas | Anggota     |
| 18. | CHAERI          | Ketua RW 05        | Rengas | Anggota     |

Ditetapkan di : Rengas  
 Pada tanggal : 29 Agustus 2025

Kepala Desa Rengas,

  
 PURNOMO